

BERITA DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2022



NOMOR : 49

---

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 58 TAHUN 2021  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN  
LAINNYA, DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir ketentuan mengenai perizinan berusaha sehingga perlu diubah;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kota Madya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN LAINNYA, DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik maupun manual; dan
  - c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran Peraturan Wali Kota ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 4 BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSYARATAN  
DASAR PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN LAINNYA,  
DAN NONPERIZINAN  
Bagian Kesatu  
Pendelegasian Kewenangan

Pasal 4

- (1) Pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan diselenggarakan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Wali Kota.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:
  - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. Perizinan lainnya; dan
  - d. Nonperizinan.
- (3) Pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung.
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko rendah;
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menengah rendah;
  - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menengah tinggi;
  - d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tinggi; dan
  - e. Perizinan ...

- e. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
  - (5) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  - (6) Perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pelayanan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  - (7) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pencabutan izin elektronik, legalisir perizinan, informasi dan pengaduan.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui web aplikasi OSS dan/atau sistem yang difasilitasi Pemerintah Pusat.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui web aplikasi OSS dan/atau sistem yang difasilitasi Pemerintah Pusat.
- (3) Pelayanan Perizinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui sistem informasi pelayanan perizinan elektronik yang difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (4) Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui sistem informasi pelayanan perizinan elektronik yang difasilitasi Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jenis pelayanan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan lainnya, dan Nonperizinan, DPMPTSP melaksanakan hubungan kerja secara fungsional koordinatif dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hubungan kerja fungsional koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - b. verifikasi pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan;
  - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan;
  - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan; dan
  - e. sinergi ...

e. sinergi program dan kegiatan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan.

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam hal melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepala DPMPTSP dapat membentuk tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya pelayanan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelancaran pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan yang baik yang pada saat dan pasca diterbitkan;
- c. menyelenggarakan ...



- c. menyelenggarakan pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan mengacu kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. melaporkan pelaksanaan pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau secara insidentil kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait;

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Semua dokumen pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan lainnya, dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau habis masa berlakunya.

10. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 13 Juli 2022  
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN  
LAINNYA, DAN NONPERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
CILEGON

- A. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA
1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
  2. Persetujuan Lingkungan
  3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
  4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
  5. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)
- B. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah
  2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah
  3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi
  4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi
  5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
- C. PERIZINAN LAINNYA
1. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
  2. Izin Pemanfaatan Lahan Untuk Pemakaman
  3. Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
  4. Izin Penggunaan Lahan Tempat Pemrosesan Sampah Akhir
  5. Izin Penyelenggaraan Reklame (Selain spanduk umbul-umbul yang bukan di jalan protokol dan selain stiker)
  6. Surat Persetujuan Pemasangan Alat Pencegahan dan

- Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Baru / Lama
7. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
  8. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
  9. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
  10. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
  11. Surat Izin Praktik Dokter Umum
  12. Surat Izin Praktik Dokter Gigi
  13. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
  14. Surat Izin Praktik Bidan (Praktik Mandiri / Fasilitas Pelayanan Kesehatan)
  15. Surat Izin Praktik Perawat (Praktik Mandiri / Fasilitas Pelayanan Kesehatan)
  16. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
  17. Surat Izin Praktik Penata Anestesi
  18. Surat Izin Praktik Apoteker
  19. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
  20. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
  21. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien / Optometris
  22. Surat Izin Praktik Radiografer
  23. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian
  24. Surat Izin Praktik Fisioterapis
  25. Surat Izin Praktik Terapis Wicara
  26. Surat Izin Praktik Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik
  27. Surat Izin Praktik Tenaga Elektromedis
  28. Surat Izin Praktik Perekam Medis
  29. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
  30. Surat Izin Praktik Internsip (Bagi Dokter Peserta Program Internsip)
  31. Surat Izin Praktik Dokter Hewan
  32. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis
  33. Surat Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan
  34. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
  35. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
  36. Surat Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
  37. Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
  38. Surat Izin Praktik Teknik Pelayanan Darah
  39. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi
  40. Surat Izin Praktik Akupuntur
  41. Surat Izin Praktik Audiologis

42. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik
43. Surat Izin Praktik Radioterapi
44. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik

D. NONPERIZINAN

1. Pencabutan Izin
2. Legalisir Perizinan
3. Informasi
4. Pengaduan

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN